



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terciptanya kondisi masyarakat yang toleran, aman, dan tertib mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menguatkan sikap saling menghormati, menghargai, dan memahami keragaman terhadap agama/kepercayaan, suku/ras/golongan, budaya serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah;
- c. bahwa diperlukan pengaturan yang memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI BERMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

4. Toleransi adalah sikap untuk menghormati, menghargai, dan memahami keragaman terhadap agama/kepercayaan, suku/ras/golongan, budaya serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Intoleransi adalah sikap dan perilaku yang mengabaikan keberagaman terhadap agama/kepercayaan, suku/ras/golongan, budaya, serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disebut FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
8. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembaruan kebangsaan.
9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disebut FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan tertentu di Daerah dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan yang

berkaitan dengan perannya dalam mewujudkan Toleransi bermasyarakat.

11. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
13. Deteksi Dini adalah upaya untuk mencegah terjadinya Intoleransi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat berdasarkan asas:

- a. nondiskriminatif;
- b. kemanusiaan;
- c. hak asasi manusia;
- d. kebangsaan;
- e. musyawarah-kekeluargaan;
- f. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- g. ketertiban dan kepastian hukum;
- h. keberlanjutan;
- i. kearifan lokal;
- j. tanggung jawab negara;
- k. partisipatif;
- l. perlindungan; dan
- m. keadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Daerah yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, agama/kepercayaan, ras, golongan dan sosial ekonomi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera melalui upaya pencegahan dan penanganan Intoleransi.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. budaya Toleransi;
- c. larangan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. sinergitas dan kerja sama;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat meliputi:
 - a. menyelenggarakan Toleransi bermasyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. mengembangkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat;
 - c. mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara warga masyarakat dalam mewujudkan Toleransi bermasyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Toleransi bermasyarakat;
 - e. melakukan Deteksi Dini terhadap Intoleransi yang terjadi di masyarakat; dan
 - f. melaksanakan pencegahan dan penanganan Intoleransi.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan Toleransi;
 - b. pencegahan Intoleransi; dan
 - c. penanganan Intoleransi.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 1

Penyelenggaraan di Kecamatan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program dan kegiatan di Kecamatan yang berorientasi pada penguatan Toleransi bermasyarakat.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaksanakan forum dialog dan musyawarah warga memperkuat rasa saling menghormati di masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan perangkat Kecamatan dan lembaga kemasyarakatan agar memiliki wawasan kebangsaan, nilai Toleransi;
 - c. melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama/kepercayaan, dan organisasi kemasyarakatan di kecamatan;
 - d. melakukan Deteksi Dini potensi terjadinya Intoleransi di wilayahnya;

- e. melaporkan potensi terjadinya Intoleransi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah; dan
 - f. melakukan penyelesaian terjadinya Intoleransi di tingkat Kecamatan.
- (4) Camat melaporkan kegiatan penguatan Toleransi bermasyarakat kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

Paragraf 2

Penyelenggaraan di Kelurahan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program dan kegiatan di Kelurahan yang berorientasi pada penguatan Toleransi bermasyarakat.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaksanakan forum dialog dan musyawarah warga memperkuat rasa saling menghormati di masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan perangkat Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan agar memiliki wawasan kebangsaan, nilai Toleransi;
 - c. melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama/kepercayaan, dan organisasi kemasyarakatan di Kelurahan;
 - d. melakukan Deteksi Dini potensi terjadinya intoleransi di wilayahnya;
 - e. melakukan penyelesaian terjadinya Intoleransi di tingkat Kelurahan; dan
 - f. melaporkan potensi terjadinya Intoleransi kepada Camat.

- (4) Lurah melaporkan kegiatan penguatan Toleransi bermasyarakat kepada Camat.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Toleransi

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama/kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk kebebasan dalam memilih agama/kepercayaan;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing pemeluk agama/kepercayaan dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama;
 - d. menghormati dan menghargai perbedaan agama/kepercayaan, suku/golongan, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - e. mengembangkan komitmen kebangsaan, Toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal;
 - f. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - g. menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
 - h. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 - i. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - j. memelihara kondisi damai dalam kehidupan masyarakat.

- (2) Upaya pemeliharaan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sinergis dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dapat melibatkan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama/kepercayaan.
- (3) Upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pemeluk agama/kepercayaan; dan
 - d. anggota organisasi masyarakat.
- (4) Upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. seminar/lokakarya;
 - b. sosialisasi/penyuluhan/diseminasi;
 - c. pentas budaya Daerah;
 - d. kemah kebangsaan; dan
 - e. pendidikan pada jalur formal/non formal.
- (5) Upaya pemeliharaan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan di sekolah oleh civitas pendidikan, dengan mengintegrasikan materi Toleransi bermasyarakat pada mata pelajaran.
- (6) Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai Pancasila;
 - b. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
 - c. pendidikan agama dan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan;
 - d. pendidikan tata nilai budaya Daerah;
 - e. pendidikan kesadaran hukum; dan
 - f. perkemahan kebangsaan.
- (7) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diikuti oleh orang atau

kelompok orang yang berasal dari lintas agama/kepercayaan, suku, dan budaya yang berbeda.

Bagian Ketiga
Pencegahan Intoleransi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan Intoleransi yang berpotensi terjadi di masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial.
- (2) Potensi Intoleransi di Daerah yang dilakukan pencegahan Intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; atau
 - b. permasalahan antar umat beragama/kepercayaan dan/atau intraumat beragama/kepercayaan.
- (3) Pencegahan Intoleransi meliputi:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. Deteksi Dini;
 - c. meredam potensi terjadinya Intoleransi; dan/atau
 - d. mengembangkan penyelesaian Intoleransi secara damai.

Paragraf 2
Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang bertanggung jawab membangun kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, melalui:

- a. mengembangkan sikap Toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, keturunan, agama/kepercayaan, jenis kelamin dan kedudukan sosial; dan/atau
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggalikaan.

Paragraf 3

Deteksi Dini

Pasal 12

- (1) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b berdasarkan analisis situasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. penilaian data dan informasi; dan
 - c. pelaporan hasil Deteksi Dini.
- (3) Tata cara Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Dalam hal hasil Deteksi Dini terdapat potensi terjadinya tindakan Intoleransi dilaksanakan sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 4

Meredam Potensi Intoleransi

Pasal 13

Pemerintah Daerah berupaya meredam potensi Intoleransi dalam masyarakat dengan:

- a. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. melaksanakan program Toleransi di masyarakat;
- c. mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat;
- d. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- e. membangun karakter bangsa;
- f. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal;
- g. mendorong dan mengembangkan perilaku jujur dalam berusaha; dan
- h. mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan Intoleransi.

Pasal 14

Masyarakat berpartisipasi dalam meredam potensi Intoleransi dengan cara:

- a. mematuhi norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama dengan kesadaran diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun; dan
- b. menghindari sikap merasa pendapatnya paling baik dan paling benar pada setiap urusan dalam masyarakat.

Paragraf 5

Penyelesaian Intoleransi Secara Damai

Pasal 15

- (1) Penyelesaian Intoleransi dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilakukan secara damai.
- (2) Penyelesaian Intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat, tokoh

agama/kepercayaan, forum koordinasi pimpinan Daerah, FKUB, FPK, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait.

- (3) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikat para pihak.
- (5) Dalam hal penyelesaian secara damai tidak dapat tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membudayakan sistem penyelesaian Intoleransi dalam masyarakat yang dilakukan secara damai.
- (2) Ketentuan mengenai sistem penyelesaian Intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

BUDAYA TOLERANSI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membudayakan Toleransi bermasyarakat di Daerah.
- (2) Membudayakan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. FKUB;
 - d. FPK;
 - e. FKDM; dan
 - f. lembaga swadaya masyarakat.

BAB IV LARANGAN

Pasal 18

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar, suku, ras, golongan, agama/kepercayaan.
- (2) Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasikan individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan yang dianutnya.
- (3) Pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, kelompok masyarakat, atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melakukan perbuatan diskriminatif baik secara individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya mewujudkan Toleransi antar masyarakat dan antarumat beragama/kepercayaan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyampaian informasi tentang potensi terjadinya Intoleransi antar suku, golongan dan antarumat beragama/kepercayaan;
 - b. menguatkan komitmen kebangsaan, Toleransi, anti-kekerasan; dan/atau
 - c. penerimaan terhadap kearifan lokal dan hasil akulturasi budaya di Daerah.

Bagian Kedua
Forum Kerukunan

Pasal 20

- (1) FKUB merupakan salah satu komponen dalam perwujudan Toleransi antar pemeluk agama/kepercayaan di Daerah.
- (2) Peran FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. memfasilitasi pertemuan dan dialog antar tokoh agama/kepercayaan untuk membangun saling pengertian dan Toleransi;
 - b. ikut serta menjadi penengah dalam penyelesaian Intoleransi antarumat beragama/kepercayaan serta memfasilitasi dialog untuk mencari solusi bersama;
 - c. menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait masalah hubungan antarumat beragama/kepercayaan, yang kemudian disalurkan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. menyosialisasikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kerukunan beragama/kepercayaan, termasuk kebijakan perizinan pendirian rumah ibadah;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait kebijakan yang dapat mendukung

dan menjaga Kerukunan Umat Beragama/kepercayaan;

- f. membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama/kepercayaan agar dapat hidup secara harmonis dan damai; dan/atau
- g. mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, komitmen kebangsaan, dan nilai-nilai moderasi beragama/kepercayaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

FPK dalam pelaksanaan Toleransi bermasyarakat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah;
- b. menumbuhkan keharmonisan, saling menghormati, dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
- c. mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan pembaruan kebangsaan; dan
- d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Vertikal dalam pembaruan kebangsaan.

Pasal 22

(1) Tugas FKDM di Daerah dalam pelaksanaan Toleransi masyarakat:

- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai laporan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan; dan
- b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspaan dini di Daerah.

- (2) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tingkat Daerah dan Kecamatan.

BAB VI SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat Pemerintah Daerah bersinergi dan bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. FKUB;
 - d. forum penghayat kepercayaan;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - i. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang atau kelompok yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal.
- (3) Pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Wali Kota setiap tahun sekali tentang pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2025
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(15-333/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

I. UMUM

Toleransi bermasyarakat merupakan upaya untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian, dimana Toleransi bermasyarakat merupakan fondasi terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu merasa aman dan nyaman dalam perbedaan. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan, Toleransi memperkuat ikatan sosial dan mencegah perpecahan, terutama di masyarakat yang beragam.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta tanpa memandang, suku, agama/kepercayaan, ras atau golongan, dari ancaman dan/atau tindakan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dan tindakan Intoleransi lainnya.

Dasar pelaksanaan Toleransi bermasyarakat di Kota Surakarta, tentunya berdasarkan pada ideologi Negara Indonesia yakni Pancasila. Terletak pada sila ke satu yakni: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dipenuhi, dan pemerintah merupakan unsur negara yang memiliki tanggung jawab penuh dan utama sebagaimana diamanatkan konstitusi negara dalam pasal 28E ayat (1), 28E ayat (2), 28I ayat (3), 28J ayat (1), 28J ayat (2), 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Sesuai visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *the Spirit of Java*.

Pengaturan Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, dan tertib di dalam keberagaman hidup bermasyarakat. Pengaturan Penyelenggaraan

Toleransi Bermasyarakat bertujuan untuk: (a) memelihara kehidupan masyarakat yang aman, rukun, tenteram, dan tertib; (b) mempererat rasa persaudaraan, empati; (c) mewujudkan rasa saling menghargai perbedaan dan keragaman; dan (d) mencegah potensi terjadinya Intoleransi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud "nondiskriminatif" adalah prinsip ini menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan adil, tanpa memandang perbedaan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud "kemanusiaan" adalah Prinsip ini menekankan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti setiap kebijakan atau tindakan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perikemanusiaan, serta sikap saling menghormati dan menguntungkan.

Huruf c

Yang dimaksud "hak asasi manusia" adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada kodrat manusia secara hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi

Huruf d

Yang dimaksud "kebangsaan" adalah prinsip ini mengamanatkan agar setiap warga negara menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Huruf e

Yang dimaksud "musyawarah-kekeluargaan" adalah prinsip ini mencerminkan budaya Indonesia dalam mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dilakukan dalam semangat kekeluargaan.

Huruf f

Yang dimaksud "kebhinneka-tunggal-ikaan" adalah prinsip ini mengakui dan menghargai keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia, namun tetap menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud "ketertiban dan kepastian hukum" adalah Prinsip ini menjamin adanya tatanan kehidupan masyarakat dan bernegara yang teratur, di mana hak dan kewajiban setiap orang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keamanan dan keadilan bagi semua pihak.

Huruf h

Yang dimaksud "keberlanjutan" adalah prinsip ini menekankan pentingnya pembangunan dan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang dan kelestarian lingkungan, sosial, serta ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud "kearifan lokal" adalah prinsip ini menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai, norma, dan pengetahuan tradisional yang hidup dalam masyarakat setempat ke dalam kebijakan atau praktik pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan relevansi dan penerimaan sosial.

Huruf j

Yang dimaksud "tanggung jawab negara" adalah prinsip ini menegaskan bahwa negara, terutama pemerintah, memiliki kewajiban utama dan tanggung jawab secara hukum untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak-hak dasar warganya.

Huruf k

Yang dimaksud "partisipatif" adalah Prinsip ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat umum, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik.

Huruf l

Yang dimaksud "pelindungan" adalah prinsip ini mengacu pada upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu atau kelompok dari ancaman, kerugian, atau pelanggaran, baik oleh negara maupun pihak lain.

Huruf m

Yang dimaksud "keadilan" adalah prinsip dasar yang menuntut perlakuan setara, proporsional, dan seimbang bagi setiap orang atau pihak, memastikan hak dan kewajiban terpenuhi tanpa diskriminasi, serta mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku di masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “instansi terkait” adalah instansi yang berperan dalam mempromosikan dan memelihara toleransi masyarakat di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 175